



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294 Telp. 031-8706369
Email : setum@upnjatim.ac.id Faximile : 031-8706372 Laman : <http://www.upnjatim.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
NOMOR /UN63/2018**

**TENTANG
BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM
SARJANA (S1), UANG PENDIDIKAN DAN BIAYA MATRIKULASI PROGRAM PASCASARJANA (S2)
ANGKATAN 2018**

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menetapkan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Program Sarjana (S1), Uang Pendidikan dan Biaya Matrikulasi Program Pascasarjana (S2) Angkatan 2018;
- b. bahwa besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Program Sarjana (S1), Uang Pendidikan dan Biaya Matrikulasi Program Pascasarjana (S2) Angkatan 2018 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 91/M/KPT/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2018;
- Memperhatikan** : 1. Usulan fasilitas dan sarana prasarana dari Fakultas di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Saran dan pertimbangan Pimpinan Universitas dan Hasil Rapat Senat Universitas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1), UANG PENDIDIKAN DAN BIAYA MATRIKULASI PROGRAM PASCASARJANA (S2) ANGKATAN 2018**

- KESATU : Mahasiswa Tahun Angkatan 2018, Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Sarjana berpedoman pada Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 91/M/KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenristekdikti Mahasiswa Tahun Angkatan 2018;
- KEDUA : Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Program Sarjana (S1), Uang Pendidikan dan Biaya Matrikulasi Program Pascasarjana (S2) Angkatan 2018 seperti dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Uang Pendidikan dibayar lunas 1 (satu) kali setiap awal semester pada saat daftar ulang/registrasi;
- KEEMPAT : Biaya Matrikulasi dibayar lunas 1 (satu) kali pada saat awal pendaftaran mahasiswa program pascasarjana;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal April 2018

REKTOR,

Telah Divalidasi/ Paraf:
Wakil Rektor I :
Wakil Rektor II :
Wakil Rektor III :
Ses. Senat :

TEGUH SOEDARTO
NIP. 195606201987031004

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
2. Sekjen Kemenristekdikti RI
3. Dirjen Belmawa Kemenristekdikti
4. Se-Warek UPNV Jatim
5. Se-Dekan UPNV Jatim
6. Se-Karo UPNV Jatim
7. Bendahara UPNV Jatim

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : /UN63/2018
TANGGAL APRIL 2018
BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) I
SARJANA (S1), UANG PENDIDIKA
ANGKATAN 2018

BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PER SEMESTER
MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) ANGKATAN 2018

Program Studi	Biaya Kuliah Tunggal (Per Semester)	Uang Kuliah Tunggal (Per Semester)								Uang Mhs. Asing
		Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII	Kelompok VIII	
Manajemen Bisnis	7.011.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	-	8.000.000
Manajemen Negara	7.011.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	-	8.000.000
Manajemen Informatika	9.960.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	-	10.000.000
Manajemen Teknologi	10.517.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	-	10.000.000
Manajemen Hukum	7.011.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	-	8.000.000
Manajemen Pendidikan	10.796.000	500.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	-	10.000.000
Komunikasi Visual	8.764.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	-	10.000.000
Perencanaan Pembangunan	9.114.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.500.000	7.000.000	-	8.000.000
Manajemen Internasional	6.741.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	-	8.000.000
Manajemen Pangan	10.112.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	-	10.000.000
Manajemen Perikanan	6.741.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	-	8.000.000
Komunikasi	7.011.000	500.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	-	8.000.000
Manajemen Kesehatan	7.011.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	-	8.000.000
Manajemen Komunikasi	10.142.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	-	10.000.000
Manajemen Industri	10.142.000	500.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	-	10.000.000
Manajemen Matematika	10.142.000	500.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	-	10.000.000
Manajemen Bahasa	10.547.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	-	10.000.000
Manajemen Pendidikan	11.228.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	-	10.000.000
Manajemen Pendidikan	10.796.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	-	10.000.000

Telah Divalidasi/ Paraf:
Wakil Rektor I :
Wakil Rektor II :
Wakil Rektor III :
Ses. Senat :

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : /UN63/2018
TANGGAL APRIL 2018
BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1), UANG PENDIDIKAN DAN
BIAYA MATRIKULASI PROGRAM PASCASARJANA (S2) ANGKATAN 2018

UANG PENDIDIKAN DAN BIAYA MATRIKULASI PER SEMESTER
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA (S2) ANGKATAN 2018

No	Jenjang	Program Studi	Biaya Matrikulasi	Biaya Pendidikan
01	S2	Magister Manajemen	2.000.000	6.500.000
02	S2	Magister Akuntansi	2.000.000	6.500.000
03	S2	Magister Manajemen Agribisnis	2.000.000	6.500.000
04	S2	Magister Manajemen Agroteknologi	2.000.000	5.000.000
05	S2	Magister Ilmu Lingkungan	2.000.000	5.000.000

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal April 2018

REKTOR,

TEGUH SOEDARTO
NIP. 195606201987031004

Telah Divalidasi/ Paraf :
Wakil Rektor I :
Wakil Rektor II :
Wakil Rektor III :
Ses. Senat :

